

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi berbentuk kejahatan dalam jabatan jika ditinjau dari tinjauan hukum pidana meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatannya, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor :11/TIPIKOR/2017/PT PDG mengenai kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.11/TIPIKOR/2017/PT PDG telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang

memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang seharusnya memberikan sanksi pidana yang lebih berat karena seorang terdakwa perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam dalam kejahatan dalam jabatan yang korbannya adalah pemerintahan daerah Kab. Agam harus mendapatkan pidana yang setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan membuat kerugian terhadap keuangan daerah dan akan mengakibatkan terganggu Ekonomi serta perkembangan dari pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar efek penjeratan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan tuntutan dari rasa keadilan yang muncul dalam kasus pidana terhadap tindak pidana korupsi yang mendapat sorotan dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, karena masyarakat belum merasakan suatu keadilan yang benar-benar nyata antara perbuatan yang telah dilakukan dengan akibat yang telah ditimbulkan. Hal ini dikarenakan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa masih lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.